



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118  
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 75 /KP/2011

TENTANG

PEGANGKATAN DEKAN  
FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN  
PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) MASA JABATAN TAHUN 2011-2012

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran penyelenggaraan Pendidikan di Lingkungan Fakultas Kehutanan, maka dipandang perlu mengangkat Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Pengganti Antar waktu (PAW) masa jabatan tahun 2011-2012 ;
  - bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pertemuan Rektor Unmul dengan Sdr. Dr.Ir. Sukartiningsih, M.Sc. Nomor 90/H17/TU/2011, Tanggal 10 Januari 2011, Perihal kesepakatan melepaskan/mencabut jabatan sebagai Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman (SK.Rektor Unmul Nomor 885/KP/2011, tanggal 29 Nopember 2010);
  - bahwa pada Surat Keputusan Rektor Unmul Nomor 41 Tahun 2011, tanggal 11 Januari 2011, tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr. Dr.Ir.Sukartiningsih, M.Sc. sebagai Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Pengganti Antar waktu (PAW);
  - bahwa dengan surat Rektor Universitas Mulawarman sebagai Pelaksana Sementara Dekan Fakultas Kehutanan tanggal 17 Januari 2011, Perihal Usulan Pengangkatan Sdr.Dr.Ir. Chandradewana Boer, M.Sc. sebagai Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Pengganti Antar waktu (PAW) masa jabatan tahun 2011-2012 ;
  - bahwa untuk maksud butir a,b, c dan d di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI. Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
  - Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen ;
  - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
  - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI. Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2008 ;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 109/M Tahun 2010, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman masa jabatan 2010-2014 ;


10. Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
11. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
12. Keputusan Rektor Unmul. Nomor 824/KP/2010, tentang Syarat dan Tata Cara Pencalonan Dekan Fakultas dan Ketua Unit Pelaksana (UP) Fakultas di Lingkungan Universitas Mulawarman.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Pertama : Untuk Kepentingan Dinas mengangkat Dekan Fakultas Kehutanan Pengganti Antar Waktu (PAW) masa jabatan tahun 2011-2012, namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 5 (lima) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya, Dekan Pengganti Antar Waktu (PAW) diktum pertama, kepadanya diberikan tunjangan jabatan tugas tambahan setiap bulan, besarnya sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-84/PB/2007, tanggal 11 Oktober 2007 ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan pelantikan ;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 17 Januari 2011

Rektor, t  


Prof. H. Zamruddin Hasid, SE,SU. ✍  
NIP. 19550410.198303.1001

Tembusan Yth.

1. Mendiknas. RI. di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kemendiknas RI. di Jakarta;
3. Irjen Kemendiknas. RI. di Jakarta ;
4. Direktur Jenderal Dikti Kemendiknas RI. di Jakarta;
5. Dirjen Anggaran Kemenkeu. RI di Jakarta ;
6. Karo Tata Usaha Kepegawaian BKN di Jakarta ;
7. Direktur Perbendaharaan Negara Kemenkeu. RI. di Jakarta ;
8. Karo Kepegawaian Sesjen Kemendiknas RI. di Jakarta ;
9. Kepala KPPN di Samarinda ;
10. Kepala BAUK Universitas Mulawarman ;
11. Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman**


Nomor : 75 /KP/2011, tanggal 17 Januari 2011

Tentang : Pengangkatan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Pengganti Antar Waktu (PAW)  
Masa Jabatan Tahun 2011-2012

NO	NAMA / NIP/TTL	PANGKAT/GOLONGAN/ JABATAN FUNGSIONAL	DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN JABATAN TUGAS TAMBAHAN/BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Dr.Ir. Chandradewana Boer, M.Sc. 19590722 198603 1004 Bukit Tinggi, 22 Juli 1959	Pembina / IV/a Lektor Kepala	-	Dekan Fakultas Kehutanan masa Jabatan Tahun 2011- 2012	4,050,000	Pengganti Antar Waktu (PAW)

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 17 Januari 2011

Rektor,  


Prof. H. Zamruddin Hasid, SE.,SU.  
NIP. 19550410 198301 1 001